

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PELAKU PENYEBARAN FILM MELALUI MEDIA SOSIAL TIKTOK
DAN TELEGRAM**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program
Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

MUHAMAD RIDHO REYNALDI

9312.059.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN


**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKU
PENYEBARAN FILM MELALUI MEDIA SOSIAL TIKTOK DAN
TELEGRAM**

MUHAMAD RIDHO REYNALDI

NIM 931205918


Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M. Ag
NIP: 1974040123003121005

Dosen Pembimbing II



Hutrin Kamil, M.H
NIP: 198908172019031012

Kediri, 22 April 2022

NOTA DINAS

Nomor :

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jln. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

NAMA : MUHAMAD RIDHO REYNALDI

NIM : 931205918


JUDUL : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELAKU PENYEBARAN FILM MELALUI MEDIA SOSIAL TIKTOK DAN TELEGRAM

Setelah diperbaiki materi susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang Munaqosah.


Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan an Bapak kami ucapkan terima kasih, Wassalamualaikum Wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M. Ag
NIP: 1974040123003121005

Pembimbing II



Hutrin Kamil, M.H
NIP:198908172019031012

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Pelaku Penyebaran Film
melalui Media Sosial Tiktok dan Telegram

MUHAMAD RIDHO REYNALDI

9312.059.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal
9 Oktober 2024

1. Penguji Utama
Dr.Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum
NIP. 198003132011012004

(.....)

2. Penguji I
Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag
NIP. 1974040123003121005

(.....)

3. Penguji II
Hutrin Kamil, M.H
NIP. 198908172019031012

(.....)

Kediri, 28 Oktober 2024
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



MOTTO

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ

“Artinya: "Celakalah setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia (manusia) mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya."

(Al-humazah ayat 1-3)

PERSYARATAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Ridho Reynaldi

NIM : 931205918

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik Sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 10 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Muhamad Ridho Reynaldi

NIM. 931205918

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang lebih indah melainkan ucapan rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.

Dalam penulisan ini kupersembahkan karya ini untuk: kedua orang tuaku tercinta (Alm) Bapak Ahmad Nur Khamdi dan (Alm) Ibu Ida Istiqomah. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan moral materil dan doa serta kasih sayang kalian selama ini. Dan tidak lupa terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing penulis Bapak Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag. dan Bapak Hutrin Kamil, M.H, yang senantiasa memberikan bimbingan terbaik dalam penyusunan skripsi ini seperti memberikan kritik, saran, nasihat dan arahan yang mana merupakan suatu ilmu yang sangat bermanfaat.
2. Seluruh Dosen penulis yang memberikan ilmu, pengalaman, maupun motivasi yang sangat berharga.
3. Para sahabat saya yang membantu dalam pengerjaan skripsi ini dan memberikan motivasi untuk menyelesaikannya.
4. Dan tak lupa teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah menemani perjuangan skripsi.

ABSTRAK

Muhamad Ridho Reynaldi. 2024. *Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap praktik Pelaku Penyebaran Film Melalui Media Sosial Tiktok Dan Telegram*. Dosen Pembimbing I Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Hutrin Kamil, M.H Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Kata Kunci: *Sosiologi Hukum Islam, Pelaku Penyebaran, Media Sosial, film*.

Di era modern ini menonton film merupakan hobi bagi sebagian orang, menonton film biasanya melalui bioskop ataupun melalui aplikasi berbayar seperti Netflix, WeTv dll, namun saat ini ada media sosial Tiktok dan Telegram yang mana kedua media sosial tersebut dapat membagikan potongan film dan juga film dengan durasi penuh secara gratis, hal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan penyebaran film karena pada saat ini media sosial Tiktok dan Telegram saat mempunyai followers yang banyak dapat memperoleh keuntungan. Dengan demikian praktik penyebaran film melalui Tiktok dan Telegram tersebut dilarang karena bertentangan dengan fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta dan juga melanggar hak ekonomi dan juga hak moral pemegang hak cipta .

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni hukum empiris, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan karakteristik yang bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara online. Hasil dari data yang telah didapat berupa deskriptif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya penyebaran film dapat diakses dengan bebas di Tiktok maupun Telegram. Telegram sendiri mampu mengupload film dengan maksimal 2 gb sedangkan tiktok maksimal hanya dengan durasi 3 menit. Dalam praktiknya mereka mendapatkan film secara ilegal dengan cara merekam langsung di bioskop dan juga mendapatkan film dari aplikasi berbayar, setelah film diupload lewat Tiktok dan Telegram mereka mendapatkan untung melalui jumlah *followers* yang masuk dan juga mendapatkan *affiliate* dari produk yang masuk. Dengan demikian, praktik penyebaran film melalui Tiktok dan Telegram adalah haram karena merupakan Tindakan yang bathil. Faktor hobi, ekonomi, dan Teknologi merupakan alasan mengapa praktik ini tetap dilakukan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur Allhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyingkap takbir kejahiliyahan menuju era kebebasan berpikir.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil hingga skripsi ini selesai, khususnya kepada yang saya hormati:

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Dr. Khamim, M.Ag. beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri, dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag. dan Bapak Hutrin Kamil, M.H. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikannya
3. (Alm) Bapak Ahmad Nur Khamdi dan (Alm) Ibu Ida Istiqomah, selaku orang tua yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
4. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi.
5. Seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 2018 yang sudah menemani perjalanan belajar di IAIN Kediri.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan baik yang tidak sengaja atau disengaja, Terima kasih banyak.

Wassalamualaikum Wr. Wb

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ء | ' | ض | D{ |
| ب | B | ط | T{ |
| ت | T | ظ | Z{ |
| ث | Th | ع | ' |
| ج | J | غ | Gh |
| ح | H{ | ف | F |
| خ | Kh | ق | Q |
| د | D | ك | K |
| ذ | Dh | ل | L |
| ر | R | م | M |
| ز | Z | ن | N |
| س | S | و | W |
| ش | Sh | هـ | H |
| ص | S{ | ي | Y |

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya. *أحمدية*: ditulis *Ahmadiyah*
2. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis dobel hurufnya *دل* : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”. Contoh جماعة ditulis *Jama'ah*.
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*), ditulis “at”. نعمة الله ditulis *ni'mat Allah*. زكاة العطر ditulis *zakat al-fitrah*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *dammah* ditulis “u”, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

Apa yang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis ال-: الجماعة: ditulis *al Jami'ah* الشريعة: ditulis *al-Shi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, dan *hadits*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|------------|
| NOTA DINAS | iii |
| MOTTO..... | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| LAMPIRAN | xiv |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian | 7 |
| E. Telaah Pustaka..... | 8 |
| BAB II..... | 12 |
| LANDASAN TEORI..... | 12 |
| A. Hak Cipta dalam Hukum Islam | 12 |
| B. Kesadaran dan Ketaatan Hukum | 19 |
| C. Sosiologi Hukum Islam..... | 24 |
| BAB III..... | 44 |
| METODOLOGI PENELITIAN..... | 44 |
| A. Jenis Penelitian | 44 |
| B. Kehadiran Peneliti | 44 |
| C. Sumber Data..... | 45 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 46 |
| E. Teknik Analisis Data | 47 |
| F. Pengecekan Keabsahan Data..... | 48 |
| BAB IV | 50 |

| | |
|---|-----------|
| PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN..... | 50 |
| A. Paparan Data Penelitian | 50 |
| B. Temuan Penelitian | 55 |
| PEMBAHASAN | 56 |
| A. Praktik Pelaku Penyebaran Film Melalui Media Sosial Tiktok dan Telegram | 56 |
| B. Faktor yang mempengaruhi pelaku penyebaran film melalui Media Sosial Tiktok dan Telegram menurut Sosiologi Hukum Islam..... | 59 |
| BAB VI | 64 |
| PENUTUP | 64 |
| A. Kesimpulan | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |
| LAMPIRAN | |